TIM-PENILAI-PENGELOLA-PENERAPAN-KEARSIPAN-KPU BUTON

2026

KPT 17 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efesien sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.

- Bahwa untuk kelancaran proses penilaian, pengelolaan dan penerapan kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dibentuk Tim Penilai, Pengelolaan, dan Penerapan Kerarsipan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lamp : 2 hlm.